DINAS PERHUBUNGAN KOTA DEPOK

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DEPOK

NOMOR : 551/111/SK/KPTS/DISHUB/XII/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN LINGKUP
DINAS PEHUBUNGAN KOTA DEPOK

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan wajib menetapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, menyatakan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Depok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Depok;
10. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 98 Tahun 2022 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomor 98).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Standar Pelayanan Lingkup Dinas Perhubungan Kota Depok.

KEDUA : Standar Pelayanan dan Jenis pelayanan Dinas Perhubungan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;

KETIGA : Maklumat Pelayanan Dinas Perhubungan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagimana dimaksud pada Diktum KEDUA digunakan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan publik.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok

pada tanggal 24 Desember 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA DEPOK,

Drs. ZAMROWI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660607 198610 1 005

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERHUBUNGAN KOTA DEPOK
NOMOR : 551/111/SK/KPTS/DISHUB/XII/2024
TANGGAL: 24 Desember 2024

A. JENIS PELAYANAN LINGKUP DINAS PERHUBUNGAN

1. Layanan Uji KIR
2. Layanan Derek Kendaraan
3. Penertiban Parkir Liar
4. Lapor Penerangan Jalan Umum
5. Permohonan Informasi

B. STANDAR PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

1. Jenis Pelayanan : Layanan Uji KIR

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Persiapkan Data dan berkas Kendaraan Sebagai Berikut: **1. Uji Pertama:** a. Kebutuhan Data 1) Nomor Surat Rekomendasi 2) Nomor Mesin Kendaraan 3) Nomor Kendaraan 4) Nomor Rangka 5) Jumlah Berat Bruto – JBB (Kg) 6) Nama Pemilik Kendaraan 7) Alamat 8) Jenis Kendaraan 9) Tanggal Janji b. Uppload dokumen (dokun asli dibawa): 1) Foto Copy KTP 2) Foto Copy Pajak 3) Foto Copy STNK **2. Uji Berkala:** a. Kebutuhan Data 1) Nomor Uji 2) Nomor Kendaraan 3) Nama Pemilik 4) Merk 5) Jumlah Berat Bruto – JBB (Kg) 6) Alamat 7) Kota 8) Kecamatan 9) Jenis Kendaraan 10) Jatuh Tempo 11) Tanggal Janji b. Uppload dokumen (dokumen asli dibawa): 1) Foto Copy STNK 2) Foto Copy Pajak 3) Foto Copy KTP 4) Bukti Lolos Uji **3. Numpang Uji** a. Kebutuhan Data 1) Nomor Surat Rekom 2) Nomor Uji 3) Nomor Mesin 4) Nomor Kendaraan 5) Nomor Rangka Kendaraan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		6) Jumlah Berat Bruto – JBB (Kg) 7) Nama Pemilik 8) Wilayah Kabupaten/Kota Asal Kendaraan 12) Alamat Lengkap 13) Jenis Kendaraan 14) Tanggal Janji b. Uppload dokumen (dokumen asli dibawa): 1) Foto Copy STNK 2) Foto Copy Pajak 3) Foto Copy KTP 4) Foto Copy Buku Uji/Smart Card 5) Surat Rekom Daerah Asal **4. Mutasi Masuk** a. Kebutuhan Data 1) Nomor Surat Rekom 2) Nomor Uji 3) Nomor Mesin 4) Nomor Kendaraan 5) Nomor Rangka Kendaraan 6) Jumlah Berat Bruto – JBB (Kg) 7) Nama Pemilik 8) Alamat Lengkap 9) Jenis Kendaraan 10) Tanggal Janji b. Uppload dokumen: 1) Foto Copy STNK 2) Foto Copy Pajak 3) Foto Copy KTP 4) Rekom Kendaraan Baru
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Prosedur : 1. Pemohon mengunduh “SIMDISHUB Kota Depok” melalui Playstore. 2. Daftar Akun. 3. Pilih KIR. 4. Isi Kendaraan dan Nomor Polisi maksimal 2 kendaraan dalam satu akun. 5. Pilih Menu sesuai kebutuhan: (i) Uji Pertama; (ii) Uji Berkala (iii) Numpang Uji; (iv) atau Mutasi. 6. Isi Persyaratan dan upload dokumen sesuai menu yang dipilih. 7. Setelah verifikasi selesai keluar nomor antrian chek in bagi pemohon. 8. Melakukan chek in satu hari sebelum jadwal pelaksanaan Uji KIR.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		9. Pemohon hadir membawa kendaraan dan dokumen yang dibutuhkan sesuai hari, tanggal dan nomor chek in antrian sesuai yang telah ditentukan. 10. Melakukan Uji KIR Alur: **Hadir sesuai tanggal Chek in dan Persiapan Uji KIR** **MEKANISME PELAYANAN** **Pengujian Kendaraan Bermotor** | No	Persyaratan
---	---
1.	Fotokopi kartu identitas pemilik
2.	Fotokopi STNK dengan menunjukan aslinya
3.	SRUT asli
4.	Fotokopi pengesahan rancang bangun
5.	Fotokopi TDP/SIUP/NPWP bagi perusahaan
6.	Surat kuasa bagi yang dikuasakan | **MEKANISME PELAYANAN** **Pengujian Kendaraan Bermotor** | No	Persyaratan
---	---
A.	Numpang Uji Keluar
1.	Fotokopi kartu identitas pemilik
2.	Sertifikat dan kartu uji asli
3.	Fotokopi STNK
4.	Surat kuasa bagi yang dikuasakan
B.	Mutasi Uji Keluar
1.	Fotokopi kartu identitas pemilik
2.	Sertifikat dan kartu uji asli
3.	Fotokopi STNK baru atau surat fiskal antar daerah
4.	Surat kuasa bagi yang dikuasakan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		 No | Persyaratan 1. Fotokopi kartu identitas pemilik 2. Fotokopi STNK dengan menunjukan aslinya 3. Sertifikat dan kartu uji asli 4. Fotokopi TDP/SIUP/NPWP bagi perusahaan 5. Surat kuasa bagi yang dikuasakan 6. Untuk Kendaraan Numpang Uji masuk melampirkan Surat rekomendasi Numpang Uji keluar dan fotokopi kartu induk dari daerah asal 7. Untuk Kendaraan mutasi masuk melampirkan Surat mutasi uji dan kartu induk dari daerah asal
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	2 hari
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Dokumen Hasil Uji KIR
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran : UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, Jl. Perhubungan No. 50 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Cilodong Depok 2. Telp/WA : (021) 29230770 3. Website : https://dishub.depok.go.id/ 4. Sosial Media : IG: officialdinasperhubungankotadepok Youtube: dinas perhubungan kota depok Tiktok: officialdinasperhubungankotadepok 5. E Mail : dishubkotadepok@gmail.com 6. SP4N – LAPOR : www.lapor.go.id
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 4. Peraturan menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengjian Berkala Kendaraan Bermotor. 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Pada Kendaraan Bermotor. 6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang Ambang Batas Pengujian Kendaraan Bermotor. 7. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Kelas A pada Dinas Perhubungan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
8.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. Aplikasi SIMDISHUB yang dapat diunduh di playstore 2. CO/HC Tester 3. Smoke Tester 4. Play Detector 5. High Light Tester 6. Brake & Axel Load Tester 7. Speedometer 8. Side Slip Tester 9. Noise Tester 10. Kedalaman Alur Ban 11. Tin Tester 12. Kompresor 13. Genset 14. Alat Ukur 15. Komputer 16. Printer 17. ATK 18. Meja, Kursi 19. Ruang tunggu 20. Parkir 21. Ruang Laktasi 22. Ruang Bermain Anak 23. Fasilitas Disabilitas: a. Parkir b. Ruang tunggu c. Toilet
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Khusus Penguji mempunyai sertifikasi Penguji Kendaraan Bermotor 2. Pendidikan minimal SMA 3. Mampu mengoperasikan komputer 4. Memahami peraturan yang berlaku 5. Menguasai tata naskah dinas
10.	Pengawasan Internal	Pengawasan oleh atasan langsung secara berjenjang
11.	Jumlah Pelaksana	14 orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Memberikan layanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan 2. Petugas melayani dengan ramah, santun dan cekatan 3. Produk layanan dijamin keabsahannya 4. Adanya SOP 5. Layanan tepat waktu
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Data pemohon dijamin keamanannya 2. Palu pemecah kaca 3. Ketersediaan APAR dan jalur evakuasi
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Survei Kepuasan Masyarakat. 2. Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik

2. Jenis Pelayanan : Layanan Derek Kendaraan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Identitas Pemohon dan Kendaraan: 1. Nama 2. Nomor Whatsaap 3. Jenis Kendaraan 4. Nomor Polisi Kendaraan 5. Lokasi Penjemputan 6. Lokasi Pengantaran 7. File Laporan Polisi (Opsional) 8. Kronologi Kejadian 9. Appload Foto Kendaraan dan Kejadian
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Prosedur : 1. Pemohon men-download "SIMDISHUB Kota Depok" melalui Playstore. 2. Daftar Akun. 3. Pilih Permohonan Derek. 4. Isi Identitas Pemohon dan Kendaraan 5. Kirim Permohonan 6. Permohonan akan diproses oleh petugas 7. Chek permohonan di Daftar Permohonan Derek dan petugas akan segera konfirmasi kepada pemohon. Alur:
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 X 24 Jam

NO	KOMPONEN	URAIAN
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Derek Gratis
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Telp/WA : (021) 29230770 2. Website : https://dishub.depok.go.id/ 3. Sosial Media : IG: officialdinasperhubungankotadepok Youtube: dinas perhubungan kota depok Tiktok: officialdinasperhubungankotadepok 4. E Mail : dishubkotadepok@gmail.com 5. SP4N – LAPOR : www.lapor.go.id
7.	Dasar Hukum	1. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 4); 2. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Depok. 3. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 98 Tahun 2022 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomor 98).
8.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	Aplikasi SIMDISHUB yang dapat diunduh di playstore
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan minimal SMA 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Mampu mengendarai kendaraan derek 4. Memahami peraturan yang berlaku 5. Paham otonomif dan teknik mesin kendaraan
10.	Pengawasan Internal	Pengawasan oleh atasan langsung secara berjenjang
11.	Jumlah Pelaksana	6 orang atau sesuai kebutuhan
12.	Jaminan Pelayanan	1. Memberikan layanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan 2. Produk layanan dijamin keabsahannya 3. Adanya SOP 4. Layanan tepat waktu
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Data pemohon dijamin keamanannya
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat

3. Jenis Pelayanan : Penertiban Parkir Liar

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Identitas Pemohon dan Kendaraan: 1. Nama Pelapor 2. Nomor Whatsaap 3. Perkiraan Awal Waktu Parkir 4. Perkiraan Akhir Waktu(optional) 5. Jenis Kendaraan 6. Fungsi Kendaraan 7. Nomor Polisi Kendaraan 8. Lokasi Parkir 9. Kronologi Kejadian 10. Foto Kejadian
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Prosedur : 1. Pemohon men-download "SIMDISHUB Kota Depok" melalui Playstore. 2. Daftar Akun. 3. Pilih Lapor Liar 4. Isi Identitas dan kronologis 5. Kirim Permohonan 6. Permohonan akan diproses oleh petugas 7. Chek permohonan di Daftar Permohonan Derek dan petugas akan segera konfirmasi kepada pemohon. Alur:
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 2 X 24 Jam

NO	KOMPONEN	URAIAN
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Penertiban Parkir Liar
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	6. Telp/WA : (021) 29230770 7. Website : https://dishub.depok.go.id/ 8. Sosial Media : IG: officialdinasperhubungankotadepok Youtube: dinas perhubungan kota depok Tiktok: officialdinasperhubungankotadepok 9. E Mail : dishubkotadepok@gmail.com 10. SP4N – LAPOR : www.lapor.go.id
7.	Dasar Hukum	1. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 4); 2. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Depok. 3. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 98 Tahun 2022 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomor 98).
8.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	Aplikasi SIMDISHUB yang dapat diunduh di playstore
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan minimal SMA 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Memahami peraturan yang berlaku 4. Memahami dasar keselamatan angkutan jalan
10.	Pengawasan Internal	Pengawasan oleh atasan langsung secara berjenjang
11.	Jumlah Pelaksana	6 orang atau sesuai kebutuhan
12.	Jaminan Pelayanan	1. Memberikan layanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan 2. Produk layanan dijamin keabsahannya 3. Layanan tepat waktu
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Data pemohon dijamin keamanannya
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat

4. Jenis Pelayanan : Lapor Penerangan Umum Melalui Aplikasi SIMDISHUB

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Identitas Pelapor: 1. Nama Pelapor 2. Nomor Whatsaap 3. Alamat 4. Keluhan 5. Foto Bukti Eviden yang dilaporkan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Prosedur : 1. Pemohon men-download "SIMDISHUB Kota Depok" melalui Playstore. 2. Daftar Akun. 3. Pilih Lapor Penerngan Jalan Umum 4. Isi Identitas dan kronologis 5. Kirim Permohonan 6. Permohonan akan diproses oleh petugas 7. Chek permohonan di Daftar Permohonan Derek dan petugas akan segera konfirmasi kepada pemohon. Alur:
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 X 24 Jam
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Layanan Perbaikan Lampu Penerangan Jalan Umum
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Telp/WA : (021) 29230770 2. Website : https://dishub.depok.go.id/ 3. Sosial Media : IG: officialdinasperhubungankotadepok Youtube: dinas perhubungan kota depok Tiktok: officialdinasperhubungankotadepok 4. E Mail : dishubkotadepok@gmail.com 5. SP4N – LAPOR : www.lapor.go.id

NO	KOMPONEN	URAIAN
7.	Dasar Hukum	1. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 4); 2. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Depok. 3. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 98 Tahun 2022 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomor 98).
8.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	Aplikasi SIMDISHUB yang dapat diunduh di playstore Sarana Prasaana Perbaikan Lampu
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan minimal SMA/SMK Listrik 2. Memahami Teknis Kelistrikan 3. Mampu mengoperasikan komputer 4. Mampu mengenarai kendaraan besar 5. Memahami peraturan yang berlaku
10.	Pengawasan Internal	Pengawasan oleh atasan langsung secara berjenjang
11.	Jumlah Pelaksana	2 orang petugas admin dan 12 orang (driver dan teknisi)
12.	Jaminan Pelayanan	1. Memberikan layanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan 2. Produk layanan dijamin keabsahannya 3. Layanan tepat waktu
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Data pemohon dijamin keamanannya
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat

5. Jenis Pelayanan : Permohonan Informasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Menulis surat, datang langsung atau via internet/email, sengan memuat identitas sekurang kurangnya sebagai berikut: 1. Nama Pelapor 2. Nomor Whatsaap 3. Alamat 4. Surat Keterangan dari Kepolisian (khusus permohonan informasi CCTV melalui Area Traffic Control System - ATCS)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Prosedur : 1. Menulis surat/datang langsung/via internet/email 2. Mengajukan permohonan kepada Dinas Perhubungan 3. Jika lengkap akan diberikan tanggapan melalui surat 4. Akan diberikan informasi sesuai yang dibutuhkan Alur: 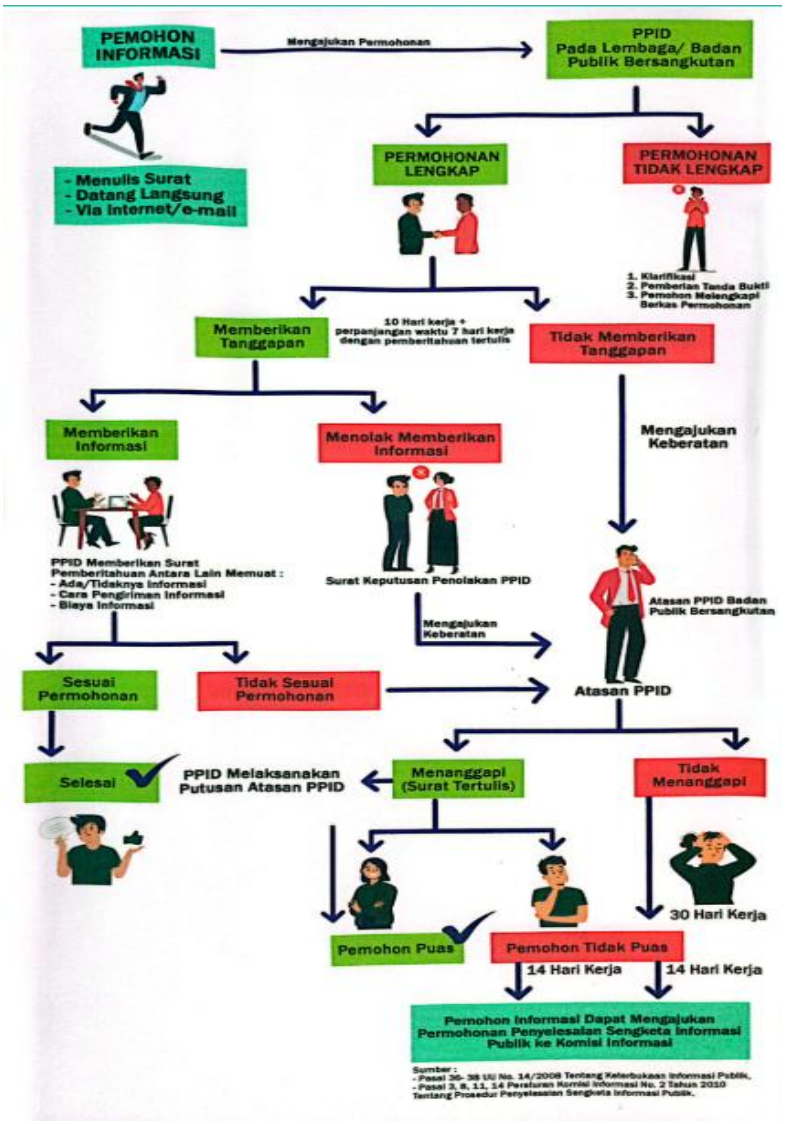
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 10 hari kerja dengan perpanjangan waktu 78 hari kerja dengan pemberitahuan tertulis

NO	KOMPONEN	URAIAN
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Informasi yang dibutuhkan sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Telp/WA : (021) 29230770 2. Website : https://dishub.depok.go.id/ 3. Sosial Media : IG: officialdinasperhubungankotadepok Youtube: dinas perhubungan kota depok Tiktok: officialdinasperhubungankotadepok 4. E Mail : dishubkotadepok@gmail.com 5. SP4N – LAPOR : www.lapor.go.id
7.	Dasar Hukum	1. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 4); 2. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Depok. 3. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 98 Tahun 2022 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomor 98).
8.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	Ruang Informasi Ruang Tata Usaha Surat Menyurat
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan minimal SMA/SMK 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Memahami peraturan yang berlaku
10.	Pengawasan Internal	Pengawasan oleh atasan langsung secara berjenjang
11.	Jumlah Pelaksana	3 orang atau sesuai kebutuhan
12.	Jaminan Pelayanan	1. Memberikan layanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan 2. Produk layanan dijamin keabsahannya 3. Layanan tepat waktu
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Data pemohon dijamin keamanannya
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat